



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JAMSIDAR Alias BOMBOM Bin M. JAMIL.**

Tempat Lahir : Bone (Sulawesi Selatan).

Umur/ Tanggal Lahir : 34 tahun / 06 Oktober 1982.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Bugis / Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Juanda Gang Anggrek I RT. 37 Nomor 37 Kelurahan Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/1/2017/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ARIEF WIDAGDO SOETARNO, S.H, M.Si, ROSITA, S.H., dan DAMAYANTI, S.H, Advokad/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UNIJAYA yang berkantor di Jalan Taekwondo (Kampus Universitas Trunajaya) No. 55 RT. 09 Nomor 55 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
27/Pid.Sus/2017/Pn. Bon tanggal 11 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor :
27/Pid.Sus/2017/PN Bon Tanggal 27 Maret 2017 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 27/Pid.Sus/2017/PN Bon Tanggal 27
Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 9 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Menyatakan Terdakwa *JAMSIDAR Alias BOMBOM Bin M. JAMIL (alm)* telah bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menjual dan membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum.
- II. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa *JAMSIDAR Alias BOMBOM Bin M. JAMIL (alm)* dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan *pidana penjara* selama 3 (tiga) Bulan.
- III. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih casing belakang warna biru dengan simcard 085250665070
Dirampas untuk dimusnahkan.
- IV. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pleddoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaksa penuntut umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa JAMSIDAR Alias BOMBOM Bin M. JAMIL bersama-sama dengan saksi ANDI HERUL Als HERU Bin ANDI PAMMU (alm) dan saksi FRANS DAUD Als FERI Bin ARBADIN (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan WR. Supratman RT. 26 No. 60 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa JAMSIDAR Alias BOMBOM menemui saksi ANDI HERUL Alias HERU kemudian terdakwa menanyakan "apakah masih ada sabu-sabu" dan dijawab saksi ANDI HERUL Alias HERU "tidak ada", dan terdakwa mengatakan "bisakah saksi pinjamkan dulu kepada saksi FRANS DAUD Als FERI Bin ARBADIN", selanjutnya saksi ANDI HERUL Alias HERU menghubungi saksi FRANS DAUD Als FERI Bin ARBADIN melalui telephon agar memberikan sabu-sabu kepada terdakwa, dan saksi FRANS DAUD meminta terdakwa untuk datang kerumahnya, selanjutnya terdakwa kerumah saksi FRANS DAUD, setelah sampai saksi FRANS DAUD menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar oleh terdakwa, kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 04.30 wita saksi ADI ISMAIL beserta anggota Resnarkoba Polres Bontang yang lain melakukan penangkapan terhadap saksi FRANS DAUD dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bon



jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih no sim card 082255829535, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) bal plastik klip dan 1 (satu) potongan sedotan. Atas penangkapan saksi FRANS DAUD tersebut dilakukan interogasi dan saksi FRANS DAUD menerangkan pernah menjual sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa juga dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 13.00 wita dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih casing belakang warna biru dengan simcard 085250665070, yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi FRANS DAUD dan saksi ANDI HERUL.

- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan, terdakwa mengakui selain pernah membeli sabu-sabu dari saksi FRANS DAUD, terdakwa juga pernah menawarkan uang kepada saksi ANDI HERUL Alias HERU sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk digunakan sebagai modal membeli narkoba jenis sabu-sabu, dan saksi ANDI HERUL mengatakan bahwa saksi tidak memiliki pasien atau pembeli namun terdakwa mengatakan nanti terdakwa yang akan mengambil/membeli sendiri, selanjutnya saksi ANDI HERUL menerima uang tersebut. Kemudian saksi ANDI HERUL Alias HERU menggunakan uang sebesar Rp. 7.000.000,- tersebut untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu paket 5 (lima) gram kepada seseorang yang dipanggil IYAN (DPO), selanjutnya saksi bagi menjadi beberapa bungkus dengan harga jual Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbungkus. Selanjutnya sabu-sabu tersebut saksi jual kepada terdakwa dan sebagian digunakan/dipakai bersama dengan terdakwa. Atas informasi tersebut kemudian saksi ANDI HERUL alias HERU juga dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 16.00 wita dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 081347088907.
- Bahwa terdakwa, saksi FRANS DAUD dan saksi ANDI HERUL, tidak mempunyai kewenangan maupun ijin untuk menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu.

- Bahwa barang bukti narkotika berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dan disita dari saksi FRANS DAUD setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (persero) Bontang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 04/041805/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 diketahui total berat bersih seberat 0,13 gram.
- Bahwa barang bukti narkotika berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dan disita dari saksi FRANS DAUD tersebut disisihkan sebagian untuk diserahkan ke Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya guna dilakukan pengujian secara laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 0761/NNF/2017 tanggal 03 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.M.T., Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, Amd di laboratorium forensik cabang Surabaya yang berisikan bahwa perihal barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 0959/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram. Barang bukti tersebut adalah milik tersangka FRANS DAUD Als FERI Bin ARBADIN, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah *benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **ADI ISMAIL Bin BUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polisi yang bertugas di Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira jam 13.00 wita bertempat di Jalan Anggrek Bukit Indah RT. 037 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan, Saksi bersama-sama dengan anggota polisi dari Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama AIPTU SAMURI,SH, BRIPDA DEAVINO.R dan anggota resnarkoba lainnya;
- Bahwa Saksi pada saat menangkap Terdakwa hanya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna putih dan Casing belakang warna Biru dengan Nomor Simcard 085250665070;
- Bahwa mulanya berawal dari anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap FRANS DAUD sekitar jam 04.30 Wita dan di temukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sabu yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna mild, dari keterangan FRAN DAUD kalau mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli kepada ANDI HAERUL alias HERU yang selanjutnya FRAN DAUD menjual sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017;
- Bahwa dari hasil introgasi dari Terdakwa menjelaskan bahwa pada bulan Oktober 2016 Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada ANDI HAERUL alias HERU dengan berkata “ ini uang buat beli bahan (sabu-sabu) biar anakmu bisa makan “ dijawab “ saya tidak punya pasien / pembeli “terdakwa “ gak apa-apa nanti saya sendiri yang akan mengambil / membeli sabu-sabu “ dan selanjutnya uang tersebut oleh ANDI HAERUL alias HERU telah dibelikan sabu-sabu sebanyak 5 gram kepada IYAN (DPO) yang selanjutnya sabu-sabu sebanyak 5 gram tersebut dibeli / diambil oleh terdakwa secara bertahap mulai dari bulan Oktober 2016 sampai bulan Desember 2016;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari menteri kesehatan RI ataupun pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan menerima, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna putih dan Casing belakang warna Biru dengan Nomor Simcard

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085250665070 adalah barang yang Saksi amankan dan di sita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi dari Polres Bontang;

- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **DEAVINO RULLIAN Bin (alm) HERMAWAN HADJU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polisi yang bertugas di Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira jam 13.00 wita bertempat di Jalan Anggrek Bukit Indah RT. 037 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan, Saksi bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa hanya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna putih dan Casing belakang warna Biru dengan Nomor Simcard 085250665070;
- Bahwa mulanya berawal dari anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap FRANS DAUD sekitar jam 04.30 Wita dan di temukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sabu yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna mild, dari keterangan FRAN DAUD kalau mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli kepada ANDI HAERUL alias HERU yang selanjutnya FRAN DAUD menjual sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017;
- Bahwa dari hasil introgasi dari Terdakwa menjelaskan bahwa pada bulan Oktober 2016 Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada ANDI HAERUL alias HERU dengan berkata " ini uang buat beli bahan (sabu-sabu) biar anakmu bisa makan " dijawab " saya tidak punya pasien / pembeli "terdakwa " gak apa-apa nanti saya sendiri yang akan mengambil / membeli sabu-sabu " dan selanjutnya uang tersebut oleh ANDI HAERUL alias HERU telah dibelikan sabu-sabu sebanyak 5 gram kepada IYAN (DPO) yang selanjutnya sabu-sabu sebanyak 5 gram tersebut dibeli / diambil oleh terdakwa secara bertahap mulai dari bulan Oktober 2016 sampai bulan Desember 2016;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari menteri kesehatan RI ataupun pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bon



menerima, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna putih dan Casing belakang warna Biru dengan Nomor Simcard 085250665070 adalah barang yang Saksi amankan dan di sita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi dari Polres Bontang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **FRANS DAUD Als FERI Bin ARBADIN (Terdakwa dalam berkas Terpisah)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 januari 2017 sekitar jam 04.30 wita di Jalan WR Supratman Rt.26 No. 60 Kelurahan Tanjung Laut Kec.Bontang Selatan Kota Bontang, Saksi telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi maka telah diketemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sabu yang Saksi simpan di dalam kotak rokok sampoerna mild, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1(satu) korek api gas, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong sebagai alat hisap, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih yang di temukan oleh polisi di dalam rumah yang saksi sewa dari orang lain;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu sabu sebanyak 2 bungkus yang di temukan polisi tersebut, yaitu Saksi membeli dari MAS YUDI pada hari minggu tanggal 08 januari 2017 sekira jam 16.00 wita waktu itu Saksi membeli $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp.400.000,- dan mendapat 1 bungkus, karena pada waktu itu sabu sabu milik ANDI HERUL Alias HERU yang Saksi bawa sudah habis, kemudian sabu sabu yang Saksi beli dari MAS YUDI tersebut Saksi campurkan dengan sisa sabu sabu milik sdr HERU dengan sabu sabu yang Saksi beli dari MAS YUDI, kemudian sabu sabu tersebut Saksi masukkan ke dalam kotak rokok sampoerna mild;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu sabu dari ANDI HERUL Alias HERU pada hari kamis tanggal 5 januari 2016 sekitar jam 13.00 wita waktu itu Saksi terima di Kel. Berbas Pantai narkotika jenis sabu sabu sebanyak 5 gram kemudian sabu sabu tersebut saksi pecah menjadi 2 poket yang mana 1 poket isi 2,5 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi memecah sabu sabu tersebut menjadi 2 poket masing masing isi 2,5 gram tersebut, pada hari sabtu tanggal 7 januari 2017 ada yang Saksi jual yaitu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp.400.000,- namun pada waktu itu belum di kasih uang, kemudian 1 Poket isi 2,5 gram narkotika jenis sabu sabu yang saksi pecah tersebut saksi kembalikan kepada HERU;
 - Bahwa saksi menjual sabu kepada terdakwa pada hari sabtu tanggal 7 januari 2017 sekira pukul 16.30 wita bertempat di rumah saksi jl. WR. Supratman RT 26 No. 60 Tanjung Laut Bontang, awalnya saksi dihubungi HERU, menanyakan masih ada sabu atau tidak, kemudian terdakwa datang kerumah saksi dan membeli sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp.400.000,- namun belum dibayar;
 - Bahwa saksi belum membayar narkotika jenis sabu sabu yang di terima sebanyak 5 gram dari HERU tersebut, karena waktu itu baru laku hanya $\frac{1}{4}$ gram harga Rp.400.000,- yang di beli terdakwa tapi belum di bayar sampai sekarang, kemudian 2,5 gram sabu sabu dari HERU saksi kembalikan kepada HERU dan sisanya saksi pakai sendiri;
 - Bahwa terdakwa ada meminjami sepeda motor ke saksi tujuannya supaya saksi bisa memakai sepeda motor tersebut dan saksi bisa pakai untuk mengantarkan anak-anak terdakwa ke sekolah karena Saksi tidak punya sepeda motor;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memakai sepeda motor yang di pinjami oleh terdakwa untuk dipakai menjualbelikan narkotika jenis sabu sabu yang saksi dapat dari sdr HERU;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. **ANDI HERUL Als HERU Bin ANDI PAMMU (alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 januari 2017 sekira jam 16.00 wita bertempat di rumah Saksi di Jalan Flores Gg. Kalimutu RT.25 Kel. Gn. Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, saksi telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan saksi diduga melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi tidak ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu karena sudah saksi serahkan kepada Sdr.Ma'arif Poluan alis Arif dan Terdakwa akan tetapi diketemukan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bon



barang bukti berupa uang Rp. 600.000,-, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081347088907;

- Bahwa uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang yang saksi terima dari Sdr.Ma'arif Poluan alis Arif untuk mengembalikan uang yang dipinjam oleh yang bersangkutan yang mana sebelumnya Sdr.Ma'arif Poluan alis Arif meminjan uang kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Sdr. Ma'arif Poluan alias Arif sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut saksi tidak tahu apakah sudah dipakai untuk membeli sabu atau belum yang jelas beberapa hari setelah menyerahkan uang tersebut saksi pernah mempertanyakan sabu kepada Sdr. Arif tentang sabu yang dari Sumatera namun dijawab jika barang/sabu tersebut belum datang dan sebagian dari uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut sebagian sudah dikembalikan bertahap yaitu pertama sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut adalah uang milik Sdr. Jamsidar alias Bombom yang akan saksi kembalikan kepada Sdr. Jamsidar alias Bombom;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam adalah milik saksi yang saksi peroleh dari pemberian Sdr.Ma'arif Poluan alis Arif, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut milik saksi yang saksi peroleh dari membeli di toko plastik di Bontang Baru dan handphone nokia warna hitam tersebut adalah milik saksi yang saksi beli di counter handphone di Berbas Bontang;
- Bahwa Sdr. Jamsidar alias Bombom sempat menawarkan kepada saksi bahwa Sdr. Jamsidar alias Bombom ada uang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk digunakan mengambil / membeli "bahan" (sabu-sabu) dan ketika itu saksi sampaikan kepada Sdr. Jamsidar alias Bombom bahwa saksi tidak memiliki pasien/pembeli dan Sdr. Jamsidar alias Bombom mengatakan bahwa nanti Sdr. BOMBOM sendiri yang akan mengambil/membeli sabu tersebut sehingga saat itu saksi mau menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi menerima pinjaman uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Sdr. Jamsidar alias Bombom yang saksi tidak ingat lagi pada hari, tanggal lupa bulan Oktober 2016 sekira jam 13:30 wita dirumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di JL. Flores Gg. Kalimutu RT.25 Kel. Gn. Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang;

- Bahwa ketika Sdr. Jamsidar alias Bombom datang kerumah saksi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi saat itu istri saksi melihat jika Sdr. Jamsidar alias Bombom datang;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari Sdr. Jamsidar alias Bombom tersebut sudah saksi belikan sabu kepada Sdr IYAN (nama panggilan) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu paket 5 gram;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat meminjamkan uang sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi saat itu tidak ada kesepakatan kapan uang tersebut akan saksi kembalikan kepada Sdr. Jamsidar alias Bombom;
- Bahwa saksi menerima penyerahan sabu dari sdr. Iyan tersebut pada hari, tanggal lupa bulan Oktober 2016 sekira jam 14:00 wita di sekitar perumahan BTN KCY Kel. Gn Api api Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa setelah menerima sabu dari sdr. Iyan selanjutnya saksi pulang dan hari itu juga saksi pecah menjadi beberapa bungkus (lupa jumlahnya) dengan harga jual Rp.200.000 dan Rp.400.000,- yang saat itu sudah habis sebagian besar diambil/dibeli sendiri oleh Sdr. Jamsidar alias Bombom dan sebagian saksi pakai berdua bersama Sdr. Jamsidar alias Bombom;
- Bahwa saksi mengenal sabu-sabu di mulai dari Bulan Oktober 2016 sampai Desember 2016 dan setiap kali membeli hanya satu poket saja yang mana harga tiap poketnya Rp.200.000;
- Bahwa saksi pernah menerima dari Sdr. Jamsidar alias Bombom tersebut rencananya yang Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) akan saksi gunakan untuk membayar narkoba jenis sabu kepada Sdr. RAMLAN karena pada Hari Kamis tanggal 5 Januari 2016 sekira jam 18:00 wita saksi menerima titipan narkoba jenis sabu dari Sdr. RAMLAN untuk dijualkan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekira 20 gram seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. RAMLAN menyerahkan sabu kepada saksi pada Hari Kamis tanggal 5 Januari 2016 sekira jam 18:00 wita di JL. Flores Gg. Kalimutu RT.25 Kel. Gn. Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekira 20 gram seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk dijualkan;
- Bahwa pada saat Sdr. RAMLAN menyerahkan sabu kepada saksi saat itu tidak ada yang melihat namun dirumah saksi saat itu ada Sdr. Jamsidar

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bon



- alias Bombom yang mengetahui kedatangan Sdr. RAMLAN sedangkan yang menerima sabu dari Sdr. RAMLAN saat itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa setelah Sdr. RAMLAN pergi saat itu saksi memberitahukan kepada Sdr. Jamsidar alias Bombom jika yang bersangkutan datang tersebut untuk mengantar narkotika jenis sabu dan ketika itu Sdr. Jamsidar alias Bombom meminta sedikit dari sabu tersebut untuk dicoba oleh Sdr. Jamsidar alias Bombom sehingga saat itu saksi ambil sebagian kecil untuk saksi serahkan kepada Sdr. Jamsidar alias Bombom dan setelah Sdr. Jamsidar alias Bombom pulang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut saksi pecah menjadi 3 (tiga) bungkus dengan rincian 1 (satu) bungkus berat sekira 10 gram dan 2 (dua) bungkus berat sekira 5 gram selanjutnya yang berat sekira 5 (lima) gram tersebut 1 (satu) bungkus saksi titipkan kepada terdakwa dan 1 (satu) bungkus lagi saksi titipkan kepada terdakwa;
 - Bahwa tujuan saksi membagi sabu tersebut adalah akan saksi titipkan kepada Sdr.Ma'arif Poluan alis Arif dan terdakwa masing-masing yang paket 5 gram sedangkan untuk yang paket 10 gram akan saksi jual sendiri, dan pada saat saksi membagi sabu tersebut saksi tidak menimbanginya dan hanya berdasarkan perkiraan saja karena timbangan yang saksi miliki yang hasil pemberian dari Sdr.Ma'arif Poluan alis Arif tersebut rusak tidak bisa dipakai;
 - Bahwa saksi menitipkan sabu kepada Sdr.Ma'arif Poluan alis Arif pada hari kamis tanggal 5 Januari 2017 sekira jam 13:00 wita dirumah Sdr.Ma'arif Poluan alis Arif di Jl A.YANI RT.001 No.26 Kel. Tj. Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan saksi menitipkan sabu tersebut kepada Sdr.Ma'arif Poluan alis Arif dan terdakwa dengan maksud untuk dijual karena saksi dikasih waktu oleh Sdr. RAMLAN untuk menjual sabu tersebut hanya dalam waktu 3 (tiga) hari saja;
 - Bahwa untuk sabu yang saksi titipkan kepada Sdr.Ma'arif Poluan alis Arif tersebut sebagian sudah ada yang laku terjual seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian dikembalikan kepada saksi dalam bentuk 1 (satu) poket kecil berat sekira 2,5 gram, sedangkan sabu yang saksi titipkan kepada terdakwa sebagian sudah tidak ada dan sebagian saksi ambil lagi dalam bentuk 1 (satu) poket sekira 2,5 gram;
 - Bahwa saksi mengambil kembali sabu dari Sdr.Ma'arif Poluan alis Arif pada hari sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira jam 18.30 wita di rumah Sdr.Ma'arif Poluan alis Arif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 3.800.000,- kepada Sdr.Ma'arif Poluan alis Arif pada hari minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira jam 18:00 wita di rumah Sdr. ARIF, Sedangkan sabu yang saksi ambil kembali kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekira jam 16:30 wita dirumah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa JAMSIDAR Alias BOMBOM Bin M. JAMIL telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira jam 13.00 wita bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Anggrek I RT. 37 Nomor. 37 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari FRANS DAUD pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2017 bertempat di Dekat Rumah Makan Soto Makassar Tanjung Laut Kota Bontang (dirumah sdr. FRANS DAUD) dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut FRAN DAUD dengan harga Rp 400.000,- tetapi belum dibayar;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu ANDI HAERUL alias HERU dan pada saat itu terdakwa berkata " ada bahan kah (sabu) ?" dijawab " gak ada "terdakwa jawab " bisa dulu kah kamu ambilkan sabu sama FRAN DAUD" selanjutnya sdr. ANDI HAERUL alias HERU menelpon sdr. FRAN DAUD dan berkata " bisa dulu kamu kasih sabu-sabu ke BOMBOM" yang kemudian sdr. ANDI HAERUL alias HERU berkata kepada terdakwa " bisa kamu telpon saja FRAN DAUD " dan kemudian terdakwa menelpon sdr. FRAN DAUD " bisa kah saya minta barang (sabu) ?" dijawab " ya bisa dan setelah itu terdakwa kerumah sdr. FRAN DAUD dan selanjutnya sdr. FRAN DAUD memberikan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.400.000,- namun belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya kenal dengan sdr. FRAN DAUD sekitar 10 tahun dan setahu terdakwa kalau kegiatan sdr. FRAN DAUD melakukan jual beli sabu-sabu sudah sekitar 2 tahun;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan sdr. ANDI HAERUL alias HERU mau membantu terdakwa untuk membeli sabu-sabu kepada sdr. FRAN DAUD karena terdakwa sering membantu sdr. ANDI HAERUL alias HERU dimana terdakwa sering membelikan makan anak-anak sdr. ANDI HAERUL alias HERU selain itu juga terdakwa pernah memberikan uang kepada sdr. ANDI HAERUL alias HERU sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk modal membeli sabu.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 saat terdakwa pergi ke rumah ANDI HAERUL alias HERU dan terdakwa menawarkan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) buat beli bahan (sabu-sabu) dan dijawab HERU “ saya tidak punya pasien / pembeli “terdakwa jawab “ gak apa-apa nanti saya sendiri yang akan mengambil / membeli sabu-sabu “ dan pada saat itu sdr. ANDI HAERUL alias HERU mau menerima uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa setelah sdr. ANDI HAERUL alias HERU menerima uang sebesar Rp 7.000.000,- tersebut selanjutnya sdr. ANDI HAERUL alias HERU telah membeli sabu-sabu sebanyak 5 gram namun tersangka tidak mengetahui kapan dan dimana sdr. ANDI HAERUL alias IYAN membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah sdr. ANDI HAERUL alias HERU membeli sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa ambil/terdakwa beli sendiri yang selanjutnya untuk terdakwa pakai sendiri terkadang juga terdakwa menggunakan bersama dengan sdr. ANDI HAERUL alias HERU;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari sdr. ANDI HAERUL alias HERU antara bulan Oktober 2016 sampai Desember 2016 dan sabu-sabu yang sdr. ANDI HAERUL alias HERU beli sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut dalam 1 bulan sudah habis;
- Bahwa terdakwa mengambil sabu-sabu dari sdr. ANDI HAERUL alias HERU tersebut sedikit demi sedikit, antara poket seharga Rp. 200.000,- sampai dengan Rp.400.000.-
- Bahwa terdakwa meminjam Sepeda motor yang dipinjamkan kepada sdr. FRAN DAUD yaitu sepeda motor merk Kawasaki KZ warna Hitam Nomor Polisi 2935 DJ dan sepeda motor tersebut oleh sdr. FRAN DAUD akan digunakan sebagai operasional melakukan jual beli sabu-sabu karena dalam hal ini kalau sdr. FRAN DAUD tidak mempunyai pekerjaan dimana

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bon



pekerjaan sdr. FRAN DAUD tersebut hanya melakukan jual beli sabu-sabu saja;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari menteri kesehatan RI ataupun pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan menerima, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan juga tersangka tidak dalam perawatan medis, ataupun menjalani pengobatan dan bukan seorang apoteker;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih casing belakang warna Biru dengan nomor simcard 085250665070 adalah milik terdakwa yang di gunakan untuk berkomunikasi kepada sdr. FRAN DAUD dan kepada sdr. ANDI HAERUL alias HERU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih casing belakang warna biru dengan simcard 085250665070;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 0761/NNF/2017 tanggal 03 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.M.T., Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, Amd di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang berisikan bahwa perihal barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 0959/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram. Barang bukti tersebut adalah milik tersangka FRANS DAUD Als FERI Bin ARBADIN, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 04/041805/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Yasir M., S.Sos selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) poket butiran kristal dengan berat kotor 0.33 gram berat bersih 0.05 gram dan 1 (satu) poket butiran kristal dengan total berat kotor 0.27 gram dan berat bersih 0.08 gram dengan total berat kotor 0.60 gram dan total berat bersih 0.13 gram disisihkan seberat 0.33 gram (berat kotor);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Anggrek Bukit Indah RT. 037 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna putih dan Casing belakang warna Biru dengan Nomor Simcard 085250665070;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap sdr. FRANS DAUD (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 04.30 wita di Jalan WR Supratman Rt.26 No. 60 Kelurahan Tanjung Laut Kec.Bontang Selatan Kota Bontang dan di temukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sabu yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna mild;
- Bahwa benar dari keterangan sdr. FRAN DAUD apabila dirinya mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli kepada sdr. ANDI HAERUL alias HERU yang selanjutnya sdr. FRAN DAUD menjual sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di rumah sdr. FRANS DAUD di Jalan WR. Supratman RT. 26 No. 60 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. FRANS DAUD namun belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa benar selain pernah membeli sabu-sabu dari saksi FRANS DAUD, sekitar bulan Oktober tahun 2016 Terdakwa juga pernah memberikan uang kepada sdr. ANDI HERUL Alias HERU (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk digunakan sebagai modal membeli narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya sdr. ANDI HERUL menerima uang tersebut dan menggunakan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu-sabu paket 5 (lima) gram kepada seseorang yang dipanggil IYAN (DPO);



- Bahwa benar selanjutnya sdr. ANDI HERUL menjual sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa sedikit demi sedikit sampai habis sebanyak 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba dalam bentuk sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengobatan serta pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
4. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;*

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa JAMSIDAR Alias BOMBOM Bin M. JAMIL sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “setiap orang ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan



Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di rumah saksi FRANS DAUD di Jalan WR. Supratman RT. 26 No. 60 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa bersekongkol/bersepakat dengan sdr. ANDI HERUL Alias HERU dan sdr. FRANS DAUD Als FERI (keduanya merupakan terdakwa dalam berkas terpisah), dimana Terdakwa akan membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu, dengan cara awalnya Terdakwa menemui sdr. ANDI HERUL Alias HERU kemudian Terdakwa menanyakan "apakah masih ada sabu-sabu" dan dijawab sdr. ANDI HERUL Alias HERU "tidak ada", dan Terdakwa mengatakan "bisakah saksi pinjamkan dulu kepada sdr. FRANS DAUD Als FERI Bin ARBADIN", selanjutnya sdr. ANDI HERUL Alias HERU menghubungi sdr. FRANS DAUD Als FERI Bin ARBADIN melalui telepon agar memberikan sabu-sabu kepada terdakwa, dan sdr. FRANS DAUD meminta terdakwa untuk datang kerumahnya, selanjutnya terdakwa kerumah sdr. FRANS DAUD, setelah sampai sdr. FRANS DAUD menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun belum dibayar oleh terdakwa kemudian terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga bersekongkol dengan sdr. ANDI HERUL Alias HERU, dimana sekitar bulan Oktober tahun 2016 Terdakwa memberikan uang kepada sdr. ANDI HERUL Alias HERU sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk digunakan sebagai modal membeli narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sdr. ANDI HERUL menerima uang tersebut dan menggunakan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu paket 5 (lima) gram kepada seseorang yang dipanggil IYAN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut ;

Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan kalau Narkotika golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat 2 disebutkan kalau dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan pasal 39 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang ini ;
2. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib memiliki ijin khusus penyaluran narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Anggrek Bukit Indah RT. 037 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna putih dan Casing belakang warna Biru dengan Nomor Simcard 085250665070;

Menimbang, bahwa walaupun pada diiri terdakwa tidak diketemukan sabu-sabu namun penangkapan terdakwa bermula dari ditangkapnya sdr.



FRANS DAUD (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dari keterangan sdr. FRAN DAUD apabila dirinya mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli kepada sdr. ANDI HAERUL alias HERU yang selanjutnya sdr. FRAN DAUD menjual sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2016 pernah memberikan uang kepada sdr. ANDI HERUL Alias HERU sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk digunakan sebagai modal membeli narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya sdr. ANDI HERUL menerima uang tersebut dan menggunakan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu paket 5 (lima) gram kepada seseorang yang dipanggil IYAN (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi maka terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba berupa sabu-sabu tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut bukan untuk pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v) adalah menunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478 yang dimaksud dengan “dijual” (v) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Pada halaman 126 yang dimaksud dengan “membeli” (v) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Pada halaman 56 yang dimaksud dengan “perantara” (v) adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung. Pada halaman 1217 yang dimaksud dengan “menukar” (v) adalah mengganti, mengubah, menyilir. Pada halaman 1044 yang dimaksud dengan “menyerahkan” (v) adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada, pada halaman 1183 yang dimaksud dengan “ menerima” (v) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa elemen-elemen yang termasuk dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terbukti, maka yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saat anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap sdr. FRANS DAUD (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 04.30 wita di Jalan WR Supratman Rt.26 No. 60 Kelurahan Tanjung Laut Kec.Bontang Selatan Kota Bontang dan di temukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sabu yang disimpan di dalam kotak rokok sampoerna mild. Bahwa dari keterangan sdr. FRAN DAUD apabila dirinya mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli kepada sdr. ANDI HAERUL alias HERU yang selanjutnya sdr. FRAN DAUD menjual sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di rumah sdr. FRANS DAUD di Jalan WR. Supratman RT. 26 No. 60 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. FRANS DAUD namun belum dibayar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pernah membeli sabu-sabu dari sdr. FRANS DAUD, sekitar bulan Oktober tahun 2016 Terdakwa juga pernah memberikan uang kepada sdr. ANDI HERUL Alias HERU (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk digunakan sebagai modal membeli narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sdr. ANDI HERUL menerima uang tersebut dan menggunakan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu-sabu paket 5 (lima) gram kepada seseorang yang dipanggil IYAN (DPO). Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut sdr. ANDI



HERUL dijual kepada Terdakwa sedikit demi sedikit sampai habis sebanyak 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap sdr. FRANS DAUD adalah merupakan sabu-sabu sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 0761/NNF/2017 tanggal 03 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.M.T., Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, Amd di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang berisikan bahwa perihal barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 0959/2017/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram. Barang bukti tersebut adalah milik tersangka FRANS DAUD Als FERI Bin ARBADIN, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 04/041805/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Yasir M., S.Sos selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) poket butiran kristal dengan berat kotor 0.33 gram berat bersih 0.05 gram dan 1 (satu) poket butiran kristal dengan total berat kotor 0.27 gram dan berat bersih 0.08 gram dengan total berat kotor 0.60 gram dan total berat bersih 0.13 gram disisihkan seberat 0.33 gram (berat kotor);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai "*menjual dan membeli narkotika golongan I*" sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih casing belakang warna biru dengan simcard 085250665070, yang mana terhadap barang bukti berupa hand phone tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan komunikasi dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JAMSIDAR Alias BOMBOM Bin M. JAMIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih casing belakang warna biru dengan simcard 085250665070, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARTINAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh SUBANDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HARTINAH, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)